

ANALISIS KINERJA BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA BANK SYARIAH MANDIRI

Irmawati Wijaya

Universitas Gunadarma
Irmafildkenz@gmail.com

Erna Kustyarini

Universitas Gunadarma
Erna_K@staff.gunadarma.ac.id

Putri Maulida

Universitas Gunadarma
Putrimaulidaa01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode *Islamicity Performance Index*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah data sekunder berupa laporan keuangan Bank Mandiri Syariah Tahun 2015-2019. *Islamicity Performace Index* yang menggunakan rasio yaitu *Profit Sharing Ratio(PSR)*, *Zakat Performance Ratio(ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*. Berdasarkan perhitungan dan analisis hasil penelitian bahwa *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* Bank Syariah Mandiri sudah baik, namun untuk *Zakat Performance Ratio* dan *EDR* Laba bersih Bank Mandiri Syariah masih rendah.

Kata Kunci: perbankan syariah, keuangan syariah, *Islamicity Performance Index*

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sudah banyak bank di Indonesia dan berbagai jenis bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai aktivitas yang ditawarkan bank semakin memudahkan dan efektifitas bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, bank telah menjadi

kebutuhan hidup manusia. Bank adalah Sebuah Lembaga intermediasi keuangan untuk menerima dan mengirimkan uang dengan menggunakan Lembaga keuangan bank tersebut untuk menyampaikan transaksi yang dilakukan. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Perbankan adalah kegiatan yang lebih luas pada operasional bisnis yang dilakukan Bank.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Bank syariah pada masyarakat hingga kini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang sudah ada sebelumnya. Banyaknya Penduduk Indonesia beragama Islam mayoritas, dan harus ada sistem yang berdasarkan Islam. Apalagi di bidang ekonomi, atau bisa dibilang ada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Perbankan

syariah juga biasa dikenal dengan istilah perbankan syariah. Awal mula keuangan syariah di Indonesia dipimpin oleh industri perbankan. Dalam hal ini, dimulai pada tahun 1983, ketika pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil kredit, yang merupakan konsep perbankan syariah. Namun perkembangan Bank syariah pada masyarakat hingga kini banyak bank konvensional yang mulai melebarkan cakupan bisnis dengan menggunakan sektor usaha Syariah.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Kinerja keuangan perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*), sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktivitas muamalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu cara mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Hameed et al (2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index* Menurut skripsi Duantika (2015) *Islamicity*

Performance Index (IPI) merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Dalam penerapannya, IPI digunakan hanya dalam tataran akademis saja, yakni terbatas pada penelitian mengenai kinerja perbankan syariah. Penggunaan dalam ruang lingkup praktisi, IPI belum diterapkan penggunaannya oleh regulator, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh Hameed et. al. (2004), antara lain:

a. Profit Sharing Ratio

Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah mudharabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan

pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

.Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah yang disalurkan atas total pembiayaan.

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. Zakat Performance Ratio

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional, yakni *Earning per Share* (EPS). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Oleh

karena itu jika harta bersih bertambah tinggi, pasti bank akan membayar zakat tinggi. Hameed et al. (2004) mengusulkan formula sebagai berikut :

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva bersih}}$$

c. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Indikator ini pada dasarnya menjelaskan kinerja distribusi pendapatan yang diperoleh bank syariah kepada *stakeholder*-nya. *Stakeholder* yang dimaksud adalah penerima *qardh* dan donasi, pegawai bank, pemegang saham, dan laba bersih untuk bank. Rasio ini mengungkapkan seberapa besar pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder*. Pendapatan yang dihitung tentu sudah dikurangi pajak dan zakat. Keadilan pendistribusian pendapatan kepada *stakeholders* meliputi gaji yang setara bagi para pekerja, keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme bagi hasil, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, dan tanggung jawab pemerintah dalam peraturan dan kebijakannya. Kemudian, sistem distribusi pendapatan dalam kegiatan sosial yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu terlibat

dalam proses ekonomi berupa zakat, infaq, dan sedekah. *Equitable Distribution Ratio (EDR)* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

- 1) *Qardh* dan Donasi (*Qardh and Donation*)

$$\frac{\text{Qardh dan Donasi}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})} \times 100\%$$

- 2) Beban Tenaga Kerja (*Employee Expense*)

$$\frac{\text{Beban Tenaga Kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})} \times 100\%$$

- 3) Laba Bersih (*Net Profit*)

$$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})} \times 100\%$$

d. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investmet Ratio*

Indikator ini menjelaskan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan bank syariah. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah, yaitu bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam berinvestasi. Di dalam industri perbankan, investasi dapat disebut juga aktivitas produktif, yaitu Sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan pada bank

lain. Oleh Karena itu, rasio ini dikembangkan untuk mempresentasikan seberapa besar investasi halal yang telah dilakukan bank syariah atas seluruh investasi yang dilakukannya.

Indikator ini juga menjelaskan perbandingan antara kesejahteraan direktur dan karyawan. Banyak yang menyatakan bahwa direktur mendapatkan upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Tujuannya untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan karyawan. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non - Halal}} \times 100\%$$

e. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*

Indikator ini menjelaskan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah (pendapatan halal dan non-halal). Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba dari segi

pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan oleh bank dan aktivitasnya dalam mengelola aktivitas produktif.

Pendapatan non-halal terjadi karena bank syariah masih membutuhkan hubungan dengan bank konvensional karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh bank syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari bank syariah sudah dapat melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan bank konvensional segera diberhentikan untuk menghindari transaksi ribawi. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba dari segi pendapatan.

Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}} \times 100\% \times 100\%$$

Standar Penilaian *Islamicity Performance Index (IPI)*

Menurut Luhur (2014) mengemukakan dibutuhkan standar nilai tinggi kinerja sosial bank syariah. Oleh karena itu dibuat pembobotan untuk masing-masing factor dengan

mengacu pada model pembobotan bank syariah.
 untuk menghitung keshetan finansial

Tabel 1.1
Standar Penilaian Islamicity Performance Index (IPI)

No.	Aspek	Bobot
1	<i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i>	30%
2	<i>Zakat Performance Ratio (ZPR)</i>	35%
3	<i>Equitable Distribution Ratio (EDR):</i>	
	a. <i>Qardh dan Donation</i>	35%
	b. <i>Employee Expense</i>	35%
	c. <i>Net Profit</i>	35%
4	<i>Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio</i>	30%
5	<i>Islamic income vs Non-Islamic Income Ratio</i>	30%

Sumber: Luhur Prasetyo 2014

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi deskriptif (*descriptive study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi situasi, ataupun variable tersebut (Bungin, 2008). Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri selama tahun 2015-2019 berdasarkan *Islamicity Performance Index*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari situs PT.

Bank Syariah Mandiri, Tbk yaitu www.banksyariahmandiri.co.id dan situs Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id Data yang digunakan antara lain laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2015-2019 dan Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 6 Rasio utama pada metode Islamicity Performance Indeks, yaitu :

A. Profit Sharing Ratio (PSR)

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan tujuan utama dari didirikannya bank syariah. Dilihat dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Semakin tinggi nilai *Profit sharing ratio (PSR)* maka semakin baik kinerja syariah suatu bank dalam

menjalankan prinsip bagi hasil. *Profit Sharing Ratio (PSR)* dihitung dengan membandingkan besarnya pembiayaan

Mudharabah dan *Musyarakah* dengan total pembiayaan.

Tabel 1.2
Hasil *Profit Sharing Ratio*
Periode 2015-2019

Tahun	Mudharabah + Musyarakah	Total Pembiayaan	PSR (%)	Predikat
2015	13,479,642,950,358	50,283,657,599,502	26.81%	KURANG BAIK
2016	16,489,863,415,250	54,673,019,630,038	30%	BAIK
2017	17,672,717,000,000	59,540,896,000,000	31%	BAIK
2018	23,849,276,000,000	66,253,573,000,000	36%	BAIK
2019	27,663,292,000,000	74,066,808,000,000	37%	BAIK

Sumber : Data diolah,2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas hasil perhitungan *Profit Sharing Ratio (PSR)* pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio profit sharing ini dapat diketahui seberapa besar fungsi dari intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad bagi hasil (*profit sharing*). Dapat dilihat PT Bank Syariah Mandiri memberikan porsi sebesar 26,81% pada tahun 2015 dari seluruh total pembiayaan yang disalurkan, untuk akad kerjasama yang memberikan imbal hasil berupa bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 memberikan porsi predikat baik sebesar 30%. Adanya kenaikan 1% Tahun

2017 sebesar 31%, Tahun 2018 naik sebesar 36% dan kembali naik sebesar 37% Tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa Syariah Mandiri terus berusaha menjalankan prinsip operasionalnya sebagai lembaga keuangan Islam. Dengan melaksanakan pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil diantaranya *Mudharabah* yaitu akad diantara dua (atau lebih) pihak dimana para pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu dan *Musyarakah* yaitu akad dimana pemilik modal mempercayakan dan mencampurkan sejumlah modal kepada pengelola pada suatu usaha tertentu dengan pembagian

keuntungan yang telah dicapai sebelumnya. (Wijaya et al., 2011)

Sesuai dengan hasil yang diperoleh kinerja Syariah Mandiri secara keseluruhan berdasarkan *Profit Sharing Ratio (PSR)* dapat dikatakan dalam kondisi baik. Persentase *Profit Sharing Ratio (PSR)* pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan yang setiap tahunnya dan Persentase *Profit Sharing Ratio (PSR)* $\geq 30\%$ maka Kesehatan kinerja perbankan Syariah dalam kondisi baik dan dapat menjalankannya dengan baik.

B. Perhitungan Zakat Performance Ratio (ZPR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja bank Syariah berdasarkan pembayaran zakat bank untuk menggantikan indicator kinerja bank konvensional yaitu *Earning Per Share (EPS)*. Dilihat dari seberapa besar bank Syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net assets*). Sehingga Jika semakin besar kekayaan bersih, membuat semakin besar bank syariah dalam menyalurkan zakat. Pengolahan dana zakat merupakan wujud kepedulian bank terhadap kewajiban sosialnya untuk memenuhi pada masyarakat

Tabel 1.3
Hasil Zakat Performance Ratio
Periode 2015-2019

Tahun	Zakat	Aktiva Bersih	ZPR(%)	Predikat
2015	9,592,982,099	60,486,601,897,257	1,59%	Kurang baik
2016	11,146,263,639	67,598,925,105,725	1,65%	Kurang baik
2017	12,488,000,000	74,408,339,000,000	1,68%	Kurang baik
2018	20,916,000,000	83,863,854,000,000	2,49%	Kurang baik
2019	43,974,000,000	93,239,564,000,000	4,72%	Kurang Baik

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas hasil perhitungan *Zakat Performance Ratio (ZPR)* Mandiri Syariah pada tahun 2015 hingga tahun 2019

mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Mandiri Syariah memiliki *Zakat Performance Ratio (ZPR)* sebesar 1,59%. Ini menunjukkan Mandiri

Syariah membayar zakat sebesar 1,59% dari aktiva bersih yang dimiliki. Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 *Zakat Performance Ratio (ZPR)* mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar 1,65% dan 1,68%., Tahun 2018 sebesar 2,49%, dan Tahun 2019 4,73%. Ini artinya adanya kenaikan setiap tahunnya yang membuat perusahaan bisa lebih konsisten dalam tahun ke tahun dan mengalami peningkatan.

Sesuai dengan hasil yang diperoleh kinerja Syariah Mandiri secara keseluruhan berdasarkan *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dapat dikatakan dalam kondisi Kurang baik . Persentase *Zakat Performance Ratio (ZPR)* pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan yang setiap tahunnya dan Persentase *Zakat Performance Ratio (ZPR)* $\leq 35\%$.

a. *Qardh* dan Donasi (*Qardh and Donation*)

Tabel 1.4
Hasil *Equitable Distribution Ratio*
(*Qardh* dan Donasi)
Periode 2015-2019

Tahun	Qardh + Donasi	Pendapatan – (Zakat + Pajak)	EDR(%)	Predikat
2015	1,967,130,035,791	5,865,872,338,925	142.01%	<i>Baik</i>
2016	1,971,070,612,725	6,347,460,479,216	117.27%	<i>Baik</i>
2017	2,617,592,000,000	7,152,292,000,000	67.33%	<i>Baik</i>

Syariah Mandiri mengalami keadaan yang kurang baik sehingga belum tercapai dengan baik dalam menjalankan fungsi sosial dalam penyaluran zakat dengan baik terhadap masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.

C. Perhitungan *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam melakukan distribusi pendapatan yang diperoleh bank syariah kepada *stakeholder*, pada *Stakeholder* yang dituju yaitu *qardh* dan *donasi*, beban pegawai, deviden, dan laba bersih untuk bank. Setiap komponen tersebut akan dibagi dengan pendapatan bank setelah dikurangi dengan zakat dan pajak

Analisis kinerja...(Wijaya et., al)

2018	4,044,308,000,000	7,457,357,000,000	55.50%	<i>Baik</i>
2019	6,145,470,000,000	7,933,804,000,000	31.05%	<i>Kurang Baik</i>

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas hasil perhitungan *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Qardh dan Donasi pada tahun 2015 hingga 2020 sangat mengalami peningkatan yang cukup besar Pada tahun 2015, Tahun 2016 sebesar 55,50% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat besar dan predikat kurang baik sebesar 31,04%. Hal tersebut disebabkan pada *qardh* dan donasi mengalami penurunan sehingga pada tahun ini mengalami penurunan pendapatan disertai adanya kenaikan pajak.

Dalam standar penilain *Islamicity Performance Index (IPI)*, perbankan Syariah dikatakan sehat dan kinerjanya baik, jika *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Qardh dan Donasi $\geq 35\%$. Sesuai dengan hasil

yang diperoleh kinerja Mandiri Syariah secara keseluruhan berdasarkan *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Qardh dan Donasi dapat dikatakan baik. Sehingga pada fungsi ini mampu memperbaiki kinerja distribusi pendapatan secara baik. Hal ini akan berdampak baik bagi perusahaan, karena semakin besar persentase tingkat *Qardh* dan Donasi maka pendapatan perusahaan yang didapat semakin banyak untuk menyalurkan dan pinjaman (*Qardh*) dan menjalankan fungsi kegiatan sosial Bank Syariah kepada masyarakat yang kurang mampu melalui sumbangan atau donasi berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan Syariah Islam.

b. Beban Tenaga Kerja (*Employee Expense*)

Tabel 1.5
Hasil *Equitable Distribution Ratio*
(Beban Tenaga kerja /*EmployeeExpense*)
Periode 2015-2019

Tahun	Beban Tenaga Kerja	Pendapatan – (Zakat + Pajak)	EDR(%)	Predikat
2015	1,370,214,646,997	5,865,872,338,025	23,36%	<i>Baik</i>

2016	1,485,174,807,624	6,347,460,479,216	23,40%	<i>Baik</i>
2017	1,599,262,000,000	7,152,292,000,000	22,36%	<i>Baik</i>
2018	1,805,975,000,000	7,457,357,000,000	24.22%	<i>Baik</i>
2019	2,084,091,000,000	7,933,804,000,000	26.27%	<i>Baik</i>

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan dari tabel 4.6 diatas hasil *Equitable Distribution Ratio* Beban Tenaga Kerja terlihat bahwa terdapat kenaikan disetiap tahun. Beban Tenaga Kerja Mandiri Syariah menyatakan bahwa pada tahun 2015 mendistribusikan pendapatan untuk gaji karyawan sebesar 23,36% dari pendapatan setelah pajak dan zakat. Sedangkan, Pada Tahun 2016 sebesar 23,40%. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan 1% yaitu sebesar 22,36%. Namun Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 24,22 dan Tahun 2019 sebesar 26,27%.

Dalam standar penilaian *Islamicity Performance Index (IPI)*,

perbankan Syariah dikatakan sehat dan kinerjanya baik, jika *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Beban Tenaga Kerja $\leq 35\%$. Sesuai dengan hasil yang diperoleh kinerja Mandiri Syariah secara keseluruhan berdasarkan *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Beban Tenaga Kerja dapat dikatakan dalam kondisi baik. Persentase *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Beban Tenaga Kerja pada tahun 2015 hingga 2019 $\leq 35\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Mandiri Syariah sudah baik dan adil dalam pendistribusian pendapatan untuk gaji karyawan yang setara bagi para pekerja perusahaan

c. Laba Bersih (*Net Profit*)

Tabel 1.6
Hasil *Equitable Distribution Ratio*
(Laba Bersih /*Net Profit*)
Periode 2015 – 2019

Tahun	Laba Bersih	Pendapatan – (Zakat + Pajak)	EDR(%)	Predikat
--------------	--------------------	---	---------------	-----------------

2015	289,575,719,782	5,865,872,338,025	4.94%	<i>Kurang Baik</i>
2016	325,413,775,831	6,347,460,479,216	5.13%	<i>Kurang Baik</i>
2017	365,166,000,000	7,152,292,000,000	5.11%	<i>Kurang Baik</i>
2018	605,213,000,000	7,457,357,000,000	8.12%	<i>Kurang Baik</i>
2019	1,275,034,000,000	7,933,804,000,000	16.07%	<i>Kurang Baik</i>

Sumber : Data diolah, 2021

Dalam standar penilaian *Islamicity Performance Index (IPI)*, Perbankan Syariah dikatakan sehat dan kinerjanya baik, jika *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Laba Bersih $\geq 35\%$. Sesuai dengan hasil yang diperoleh kinerja Mandiri Syariah secara keseluruhan berdasarkan *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Rasio Laba Bersih dapat dikatakan dalam kondisi kurang baik. Persentase *Equitable Distribution Ratio (EDR)* Laba Bersih pada tahun 2015 hingga 2019 $\leq 35\%$.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri belum optimal, untuk perolehan laba bersih Mandiri Syariah masih terbilang rendah dan disertai pajak yang mengalami kenaikan. Mandiri Syariah perlu membuat suatu strategi agar dapat memperoleh pendapatan dan meningkatkan laba bersihnya. Untuk mempertahankan kepercayaan para *stakeholder*-nya.

D. Perhitungan *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*

Tabel 1.7
Hasil *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*
Periode 2015 -2019

Tahun	Investasi Halal	Investasi Non- Halal	Investasi Halal+ Investasi Non- Halal	Rasio (%)	Predikat
2015	12,562,160,410,513	530,272,459	12,562,690,682,972	100%	<i>Sangat Baik</i>

2016	15,736,146,894,040	109,667,284	15,736,146,894,040	100%	<i>Sangat Baik</i>
2017	8,637,332,916,319	700,296,000	8,637,332,916,319	100%	<i>Sangat Baik</i>
2018	5,674,654,454,205	220,739,000	5,674,654,454,205	100%	<i>Sangat Baik</i>
2019	6,654,312,815,247	436,376,882	6,654,312,815,247	100%	<i>Sangat Baik</i>

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil perhitungan *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio* pada Mandiri Syariah tahun 2015 hingga 2019 secara keseluruhan merupakan investasi halal. Dalam laporan keuangan Mandiri Syariah tidak terdapat adanya investasi non-halal. Setiap tahunnya rasio investasi halal sebesar 100%. Hal ini telah membuktikan bahwa Mandiri Syariah sudah berhasil melaksanakan tugasnya dengan sangat baik sebagai bank umum berdasarkan prinsip Syariah Islam.

E. Perhitungan Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio

Tabel 1.8
Hasil Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio
Periode 2015-2019

Tahun	Pendapatan Halal	Pendapatan Non- Halal	Pendapatan Halal+ Pendapatan Non-Halal	Rasio (%)	Predikat
2015	5,959,588,556,626	427,346,466	5,960,015,903,092	100%	<i>Sangat Baik</i>
2016	6,467,469,020,986	428,227,952	6,467,897,248,938	100%	<i>Sangat Baik</i>
2017	7,285,914,000,000	760,000,000	7,286,674,000,000	100%	<i>Sangat Baik</i>
2018	7,688,165,000,000	628,000,000	7,688,793,000,000	100%	<i>Sangat Baik</i>

2019	8,417,611,000,000	139,000,000	8,417,750,000,000	100%	Sangat Baik
------	-------------------	-------------	-------------------	------	-------------

Sumber ; Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel diatas 4.9 hasil perhitungan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* pada Mandiri Syariah periode tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami hasil yang stabil. Pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019 mencapai nilai sebesar 100%. Dalam standar penilaian *Islamicity Performance Index (IPI)*, perbankan Syariah dikatakan sehat dan kinerjanya baik, jika *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* $\geq 30\%$. Sesuai dengan hasil yang diperoleh kinerja Mandiri Syariah secara keseluruhan berdasarkan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* dapat dikatakan dalam kondisi sangat baik. Persentase *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* pada tahun 2015 hingga 2019 $\geq 30\%$.

Hal ini dapat membuktikan bahwa Mandiri Syariah masih memperoleh pendapatan yang mengandung riba. Adanya giro yang mengandung unsur bunga pada bank konvensional yaitu Mandiri konvensional, mengakibatkan Mandiri Syariah belum sepenuhnya bisa

terlebpas dari aspek ribawi. Mandiri Syariah masih membutuhkan hubungan dengan Mandiri Konvensional karena secara system keuangan belum bisa diselenggarakan olah Mandiri Syariah sehingga statusnya adalah darurat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian pengukuran kinerja bank umum syariah dengan menggunakan metode *Islamicity Performance Index (IPI)* pada periode 2015 – 2019 Pada kinerja sosial Bank Syariah Mandiri, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa analisis kinerja Bank Syariah sudah cukup baik dalam menjalankan kinerja bank umum Syariah dengan prinsip-prinsip Syariah Islam serta kondisi perbankan Syariah dalam keadaan sehat.

Hal ini terlihat dalam indikator-indikator *Islamicity Performance Index(IPI)* kinerja bank umum Syariah Mandiri adalah sebagai berikut : *Profit Sharing Ratio (PSR)* hasil analisisnya adalah dalam predikat Baik, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dalam predikat baik, *Equitable Distrution Ratio (EDR)* yang meliputi *Qardh* dan

Donation dalam predikat kurang baik, *Employee Expense* dalam predikat baik, sedangkan *Net Profit* dalam predikat kurang baik, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio* dalam predikat sangat baik, serta *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* dalam predikat sangat baik. Berdasarkan keseluruhan presentase yang diperoleh dari setiap indeks pengukuran kinerja Bank Mandiri Syariah maka diperoleh hasil bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri periode 2015-2019 dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* maka kinerja Bank Syariah Mandiri telah mendapatkan hasil yang sudah sesuai dengan menggunakan metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqashid Shariah Index dan Islamicity Performance Index Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018. *Departemen Akuntansi*, 15-20.
- Andrianto, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Ardhansyah Putra Hrp, D. S. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing .
- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Hasibuan, H. M. (2001). *Dasar-dasar Pebankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makrufflis, M. (2019). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi Pada BMI dan BSM Kota Pekanbaru Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 225-236.
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 221 240.
- Prasetyo, L. (2014). Coorporate Social Responsibility (CSP) Pada Bank Syariah di Indonesia. *Social Responsibility*, Kodifikasi Vol 8 No 1.
- Rohyati. (2017). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Pada Bank Umum.

*Skripsi Universitas Negeri
Semarang.*

Setyawati, L. (2018). Analisis Kinerja
Bank Syariah Mandiri
Berdasarkan Metode REGC dan
ISLAMICITY. *Skripsi
Universitas Islam Negeri I
Walisongo.*

Sofyan Safri Harapan, W. M. (2010).
Akuntansi Perbankan Syariah.
Jakarta Barat: PT Sardo Sarana
Media.

Trisadini P.Usanti, A. S. (2016). *Hukum
Perbankan.* Jakarta: Kencana.